

PENGARUH SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Maulana Yusup
STIE Pasundan, Bandung
Email: yusup@stiepas.ac.id

Abstract

The purpose of this study to determine the influence of regional financial information system on the quality of financial statements. The object of research is the application of Financial Management System (SIPKD). This study uses qualitative descriptive method using saturated sampling. Based on the calculation, the coefficient of determination (R Square) of 0.721. This indicates that the application of regional financial information system (X) affects the quality of the regional financial report (Y) amounted to 72.1%, while the remaining 27.9% is influenced by other factors which may affect the quality of financial reporting area. The results showed that there is significant regional financial information system on the quality of the regional financial report.

Keywords: *regional financial information systems, the quality of financial reports.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Objek penelitian adalah Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan sampling jenuh. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,721. Hal ini menunjukkan bahwa Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X) mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) sebesar 72,1%, sementara itu sisanya sebesar 27,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang kemungkinan mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh system informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Kata kunci: sistem informasi keuangan daerah, kualitas laporan keuangan.

PENDAHULUAN

Dimulai dengan Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kemudian diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta diarahkan pelaksanaannya dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, setiap Tahunnya Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun anggaran berikutnya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD harus mengacu kepada dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan juga Prioritas dan Plafon anggaran (PPA). Selain itu SKPD juga harus berpedoman kepada Renstra dan juga Renja SKPD yang dibuat dengan mengacu kepada RKPD. Setelah RKA-SKPD dibuat kemudian diserahkan kepada Tim teknis dari TAPD untuk melakukan verifikasi RKA-SKPD. Verifikasi yang telah dilakukan kemudian akan disampaikan dalam forum TAPD sebelum dilakukan penyusunan RAPBD. RAPBD yang telah disusun kemudian akan disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan juga penetapan Raperda APBD.

Penyusunan anggaran di daerah telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006. Pemerintah Daerah mempunyai jadwal penyusunan anggaran yang disusun oleh Bappeda dengan tetap berpedoman pada Permendagri tersebut. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah daerah sering kali mundur dari jadwal yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Mundurnya jadwal penyusunan anggaran di pemerintah Daerah sering kali disebabkan oleh pembahasan perubahan APBD Tahun berjalan yaitu APBD tahun sebelumnya sehingga melebihi waktu yang telah diatur. Pembahasan perubahan APBD tersebut secara otomatis akan mempengaruhi jadwal penyusunan APBD untuk tahun selanjutnya karena semua tahapan dalam penyusunan anggaran akan mundur dari jadwal yang telah diatur dalam Permendagri 13 tahun 2006 yang kemudian disempurnakan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Penyebab dari lamanya pembahasan perubahan APBD tahun sebelumnya ini adalah karena setiap SKPD mengajukan perubahan kegiatan yang melebihi anggaran daerah yang tersedia, selain itu adanya ketidaksesuaian antara program dan kegiatan perubahan yang tidak sesuai dengan pos anggaran yang ada, apakah masuk di SILPA, Dana Otonomi Khusus, Dana Perimbangan, dll.

Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) selaku PPKD harus melakukan evaluasi agar alokasi dana untuk perubahan program dan kegiatan dapat sesuai dengan pos anggaran dan selain itu juga untuk meminimalisir program dan kegiatan yang kurang efektif dan efisien. Pengkajian yang dilakukan itulah yang menjadikan pembahasan menjadi lama karena harus melibatkan semua SKPD dalam pembahasannya dimana setiap SKPD harus dapat menjelaskan maksud dari program dan kegiatan yang dimasukkan dalam

perubahan anggaran SKPD tersebut. Pergeseran anggaran pun tidak bisa sembarang dilakukan oleh SKPD, sehingga hal tersebut yang perlu dikaji lagi oleh DPKAD untuk mengetahui apakah ada pergeseran anggaran yang tidak sesuai.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD oleh Bappeda mengalami keterlambatan sebagai akibat dari pembahasan perubahan APBD yang lama. Penyusunan Kebijakan Umum APBD yang idealnya dilaksanakan pada bulan Juni dengan estimasi waktu penyusunan selama 1 bulan seringkali mengalami kemunduran dalam pelaksanaannya. Setelah penyusunan dilakukan, Kebijakan Umum APBD (KUA) harus disampaikan kepada DPRD yang dalam hal ini melalui Panitia Anggaran. Estimasi pembahasan KUA beserta kesepakatannya berlangsung selama 3 minggu sampai dengan minggu pertama bulan Juli. Dikarenakan keterlambatan dalam penyusunan KUA, maka penyampaian KUA dan juga kesepakatan yang, biasanya dilakukan pada bulan Agustus.

Berlanjut kepada penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, pemda biasanya belum mampu menyusun PPAS sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Permendagri 13 tahun 2006 yang kemudian disempurnakan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, penyusunan PPAS sampai dengan disepakati menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) antara TAPD dan Panitia Anggaran DPRD berlangsung pada bulan Juli. Namun yang sering kali terjadi di Pemerintah Daerah adalah penyusunan PPAS dilaksanakan pada Minggu kedua bulan Agustus sampai dengan akhir bulan September.

Mundurinya jadwal penyusunan KUA dan PPAS secara otomatis berpengaruh terhadap jadwal penyusunan RKA-SKPD. SKPD diberikan estimasi waktu kurang dari 1 bulan untuk menyusun RKA-SKPD yakni pada bulan Oktober. Penyusunan Rencana Kerja yang tergesa-gesa akan berpengaruh tidak hanya kepada kualitas program dan kegiatan tetapi juga akan berpengaruh terhadap efektivitas atau tidaknya program dan kegiatan tersebut. Sehingga akan berdampak pada tahap perubahan APBD untuk tahun anggaran berikutnya.

Keterlambatan penyusunan RKA-SKPD juga berpengaruh pada verifikasi RKA-SKPD yang dilakukan pada bulan November, mundur satu bulan dari waktu yang seharusnya. Disini Tim Tekhnis (verifikasi) diberi batas waktu selama satu minggu untuk menyelesaikan verifikasi. Hasil Verifikasi RKA-SKPD yang telah disetujui oleh TAPD kemudian dijadikan dasar untuk menyusun Rancangan APBD. Penyusunannya dilakukan bersama-sama oleh Tim Tekhnis yang telah ada. Penyusunan Rancangan APBD pada tahun anggaran yang berjalan dilakukan pada minggu kedua bulan November. Penyusunan Rancangan APBD dilakukan selama satu minggu. Setelah penyusunan Rancangan APBD selesai, kemudian pada minggu ketiga Bulan November Pemerintah daerah menyampaikan Rancangan Perda APBD kepada DPRD. Penyampaian Raperda APBD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada DPRD melalui Panitia Anggaran

berlangsung pada Minggu Ketiga Bulan November. Setelah adanya pengesahan maka DPA (Dana Penggunaan Anggaran) dan diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dengan adanya penggunaan teknologi informasi adalah suatu keharusan yang akan semakin membantu tugas-tugas para pengelola keuangan daerah dalam menghasilkan formulir-formulir maupun laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pimpinan SKPD secara akurat dan tepat waktu. Penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan keuangan daerah telah diakomodir dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 225 yang memperkenankan dipergunakannya aplikasi komputer dalam mengelola keuangan daerah sehingga dapat menghasilkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien terkait dengan pelaksanaan suatu kegiatan, sedangkan kualitas akan selalu terkait dengan pelaksanaan suatu program. Tanggung jawab untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan ada pada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Penggunaan Sistem Pengelolaan Keuangan Anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kemajuan teknologi dan informasi (*information technology/IT*) maka diterapkanlah aplikasi dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa masih belum optimalnya kualitas laporan keuangan, hal ini diindikasikan oleh belum optimalnya penerapan aplikasi system informasi keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah seberapa besar pengaruh sisitem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui besar besar pengaruh sisitem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini diharapkan (1) dapat dijadikan sebagai referensi dalam kajian bidang manajemen pemerintahan, (2) Dari hasil penelitian ini diharapkan pihak manajemen pemerintahan dapat masukan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih konprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah. Sistem tersebut harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2007. Atas dasar tersebut diatas pemerintah daerah mengembangkan sebuah sistem informasi keuangan yang memiliki kekuatan fitur bukan hanya dari sisi kelengkapan fungsionalitasnya saja, namun juga memiliki kekuatan dalam hal proses integrasi dengan sistem-sistem lainnya yang terkait.

Berdasarkan Modul Aplikasi dari Departemen Dalam Negeri, Pengertian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yaitu : aplikasi SIPKD merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses-proses yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat SKPD.

Adapun fungsi aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan data keuangan daerah (Penganggaran, Perencanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban).
2. Menyusun Laporan Keuangan lebih efisien dan akurat.
3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya.
4. Menyajikan informasi yang akurat.

Software Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan software baru yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dimana Software Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dengan memakai fasilitas jaringan berbasis web. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah dapat didefinisikan sebagai Sistem Informasi Keuangan Daerah merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Yani, 2002:428-429).

SIPKD merupakan proses penyajian informasi dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan daerah dalam pelaporan realisasi APBD, neraca daerah, laporan arus kas dan

catatan atas laporan keuangan, disusun secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Elemen-elemen SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah), ada 2 (dua) alternatif yang dapat dipilih dalam menghasilkan laporan keuangan melalui aplikasi SIPKD yaitu :

1. Laporan Keuangan Lengkap

Laporan Keuangan Lengkap antara lain menghasilkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Buku Jurna SKPD
- Buku Jurnal PPKD
- Buku Besar Rekening Anggaran
- Buku Besar Rekening Neraca
- Laporan Realisasi Anggaran
- Laporan Arus Kas
- Neraca SKPD dan Neraca Konsolidasi

Adapun syarat-syarat untuk menghasilkan dokumen-dokumen diatas, adalah tersedianya data-data transaksi dari masing-masing SKPD secara detail/lengkap per dokumen transaksi, antara lain data-data sebagai berikut :

- a. Buku Penerimaan dan Penyetoran SKPD – berisikan data-data STS Pendapatan dari masing-masing Bendahara Penerimaan SKPD.
- b. Buku Penerimaan dan Penyetoran PPKD – Berisikan data-data STS Pendapatan dari Bendahara Penerimaan PPKD.
- c. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran – berisikan data-data SP2D (UP, GU, TU, LS) dan kwitansi-kwitansi belanja (BPK- Bukti Pengeluaran Kas) dan bukti terima dan setor pajak dari transaksi belanja yang melalui Bendahara.
- d. SPJ Bendahara Pengeluaran – berisikan pertanggungjawaban bulanan dari transaksi-transaksi belanja.
- e. Buku Kas Umum BUD – berisikan data-data penerimaan STS dan pencairan SP2D dari rekening Kas Daerah.
- f. Jurnal Korolari – berisikan jurnal pengakuan Aset tetap atas kapitalisasi dari transaksi belanja yang mempengaruhi aset tetap baik dari belanja modal, maupun belanja barang dan jasa kebijakan akuntansi yang diberlakukan.
- g. Jurnal Memorial – berisikan jurnal penyesuaian atas rekening APBD maupun jurnal-jurnal pengakuan atas rekening neraca seperti Piutang, Persediaan, Investasi dan Hutang.
- h. Neraca Awal per SKPD dan Neraca Awal PPKD.

Kebutuhan detail data transaksi diatas akan terpenuhi dengan mudah apabila Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan telah dioperasikan secara penuh oleh seluruh SKPD.

2. Laporan Keuangan Standar

Laporan Keuangan Standar antara lain menghasilkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Laporan Realisasi Anggaran
- Laporan Arus Kas
- Neraca SKPD dan Neraca Konsolidasi

Sementara dokumen-dokumen pendukung laporan keuangan berupa dokumen SPJ, BKU Bendahara dan Buku Jurnal serta Buku Besar dapat dilengkapi secara manual.

Adapun syarat untuk menghasilkan Laporan Keuangan Standar adalah sebagai berikut :

- a. Rekap Transaksi Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan
- b. Rekap Transaksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan
- c. Rekap Transaksi Pengembalian UP Tahun Berjalan
- d. Rekap Transaksi Pengambilan UP Tahun Lalu
- e. Rekap Transaksi Pengembalian LS (contra pos)
- f. Jurnal Korolari – berisikan jurnal pengakuan Aset tetap atas kapitalisasi dari transaksi belanja yang mempengaruhi aset tetap baik dari belanja modal, maupun belanja barang dan jasa kebijakan akuntansi yang diberlakukan.
- g. Jurnal Memorial – berisikan jurnal penyesuaian atas rekening APBD maupun jurnal-jurnal pengakuan atas rekening neraca seperti Piutang, Persediaan, Investasi dan Hutang.
- h. Neraca Awal per SKPD dan Neraca Awal PPKD – minimal Neraca Awal Pemda Rekap transaksi dimaksud diatas tetap berdasarkan pada angka realisasi perincian objek rekening belanja per kegiatan.

Laporan Keuangan Standar inilah yang dihasilkan oleh semua SKPD termasuk Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menunjang laporan keuangan pemerintah daerah yang diserahkan kepada SKPKD, sebagai bahan penyusunan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah).

Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan komitmen Kepala Daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Hal tersebut untuk memenuhi kualitas laporan keuangan yang: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Keuangan sektor publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

Laporan Keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Tujuan laporan keuangan sektor publik, berbeda dengan sektor swasta, laporan keuangan sektor swasta mempunyai tujuan mengukur laba, sedangkan tujuan laporan sektor publik menurut *Government Accounting Standar Bord* (2009:54) adalah sebagai : mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya; melaporkan hasil operasi; melaporkan kondisi keuangan dan melaporkan sumberdaya jangka panjang.

Secara umum para pengguna laporan keuangan sektor publik memerlukan informasi yang dapat membantunya untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi, sosial dan politik. Evaluasi atas penggunaan sumber-sumber oleh pemerintah. Pengguna laporan keuangan juga perhatian terhadap rencana-rencana serta hasil dari pelaksanaan rencana-rencana tersebut, termasuk kinerja pemerintah dan kondisi keuangannya. Para pengguna laporan keuangan menginginkan laporan keuangan sektor publik dapat memberikan informasi mengenai : 1) Pengurusan dan ketaatan, 2) Kondisi keuangan, 3) Kinerja, 4) Dampak ekonomi.

Dari kedua pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa laporan Keuangan daerah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Sedangkan Halim (2012) menyatakan bahwa keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat diniaai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah Daerah selaku pengelola dana publik harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal. Karakteristik kualitatif laporan keuangan Bastian (2010:48) dapat dikategorikan sebagai berikut: 1) Kualitas tertinggi : dapat dipahami dan berguna; 2) Kualitas primer : relevan (nilai prediksi, nilai umpan balik, tepat waktu), andal (daya uji, netral, tepat saji), 3) Kualitas sekunder : konsisten, komparatif, 4) Kendala; materialitas, konservatif, biaya manfaat.

Beberapa kualitas penting informasi yang terkandung didalam laporan keuangan menurut SAP yaitu dapat dipahami (*understandability*), relevansi (*relevance*), keterandalan (*reliable*) dan dapat diperbandingkan (*comparability*). Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Untuk maksud

ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut sulit untuk dapat dipahami oleh Pemakai tertentu.

Berdasarkan pada kajian teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis dalam penelitian inia adalah terdapat pengaruh signifikan system informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh sistem tersebut yaitu dalam bentuk deskriptif dalam bentuk studi pengaruh dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian di salah satu kantor pemerintahan daerah di Kota Bandung, dengan menggunakan sample jenuh. Tehnik analisa data dengan melakukan perhitungan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X terhadap Y dengan menggunakan analisis regresi. Pengolahan data dengan menggunakan menggunakan SPSS 20.0 for windows (*Software Statistic Product and Service*) dan EXCEL. Selanjutnya hipotesis yang telah dikemukakan dapat dijabarkan dalam statistik uji. Untuk mengetahui pengaruh dari sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan digunakan uji t. Uji kualitas data menunjukkan bahwa instrumen penelitian valid dan reliable.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X) terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah, maka digunakan analisis regresi linier sederhana dengan bantuan *software SPSS 20 for Windows*.

Berikut merupakan hasil pengolahan data menggunakan bantuan *software SPSS 20 for Windows*:

Tabel 1. Nilai Koefisien

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3.464	6.631		-.522	.608
x	.921	.135	.849	6.822	.000

a. Dependent Variable: y

Dari output *software SPSS 20 for Windows* di atas, diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 3,464 + 0,921X$$

a = 4,385, berarti bahwa ketika X bernilai nol, maka Y bernilai 4,385.

b = 0,921, berarti bahwa setiap peningkatan X sebesar satu satuan, maka akan meningkat jumlah Y sebesar 0,921.

Dari persamaan regresi diatas, dapat dijelaskan bahwa jika Aplikasi Sistem Infomasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X) bernilai nol atau Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) tidak dipengaruhi oleh X, maka rata-rata kualitas laporan keuangan daerah (Y) bernilai 3,464. Sedangkan jika Aplikasi Sistem Infomasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X) berubah sebesar satu satuan, maka akan memberikan peningkatan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) sebesar 0,921.

Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,721. Hal ini menunjukkan bahwa Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X) mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) sebesar 72,1%, sementara itu sisanya sebesar 27,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang kemungkinan mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah, namun tidak dilakukan penelitian oleh penulis seperti kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan instansi, kebijakan ekonomi pemerintah dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penerapan SIPKD yang diukur dengan 5 dimensi yaitu *Modul Core System* (Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan, Modul Pertanggungjawaban), *Modul Non Core System* (Gaji), *General Control* dan *Application Control* dilaksanakan sudah baik sebagai alat bantu pemerintah dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan instansi, semakin tinggi penerapan SIPKD semakin tinggi pula pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

SIPKD merupakan salah satu alat pengendalian pemerintah daerah dan merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan kualitas implementasi berbagai regulasi bidang pengolahan keuangan daerah maka sangat ditunjang oleh faktor peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penyempurnaan sistem yang berjalan sehingga SIPKD berjalan secara efektif dan efisien serta menghasilkan laporan informasi keuangan dengan akurat dan tepat waktu.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suzanto & Sidharta (2015) yang membuktikan bahwa system informasi yang berkualitas dapat meningkatkan manfaat system tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Yusup et al., (2015) juga membuktikan user acceptance model dalam penggunaan system informasi dapat memudahkan pengguna dari system tersebut. Nugraheni & Subaweh (2008) yang membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Permadi (2013) yang menyatakan bahwa penerapan system akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian ini maka dapat di simpulkan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah diterapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Sistem ini berbasis jaringan komputer yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat mampu menghubungkan dan mampu menangani konsolidasi data, sehingga data di Pemerintah Daerah dapat terintegrasi dengan baik. Sistem ini mempermudah mendapatkan informasi dan sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan penelitian diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,721. Hal ini menunjukkan bahwa Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X) mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) sebesar 72,1%, sementara itu sisanya sebesar 27,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang kemungkinan mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah, namun tidak dilakukan penelitian ini.

Sistem informasi keuangan daerah sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih terdapat kualitas sumberdaya manusia yang harus ditingkatkan dalam hal kompetensi di bidang pengelolaan keuangan yang sebaiknya sumberdaya manusia tersebut berdasarkan pendidikannya sesuai dengan dasar bidang keuangan.

REFERENSI

- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugraheni, P., & Subaweh, I. (2008). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 13(1), 48-58.
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Suzanto, B., & Sidharta, I. (2015). Pengukuran End-User Computing Satisfaction Atas Penggunaan Sistem Informasi Akademik. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 9(1), 16-28.

Yusup, M., Hardiyana, A., & Sidharta, I. (2015). User Acceptance Model on E-Billing Adoption: A Study of Tax Payment by Government Agencies. *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research*, 3(4.V), 150-157.

Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Yani. (2009). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.